



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FORUM REKTOR INDONESIA
TENTANG
BIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

NOMOR: 3 TAHUN 2025
NOMOR: 001/FRI/IV/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal Sepuluh, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-02-2025), bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SAIFULLAH YUSUF : Menteri Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. NURHASAN : Ketua Forum Rektor Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Forum Rektor Indonesia Nomor 012/FRI/IV/2024 tentang Perubahan Pertama Pengurus Forum Rektor Indonesia Masa Bakti 2024-2025, berkedudukan di Rektorat Kampus 2, Universitas Negeri Surabaya, Jalan Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Rektor Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Forum Rektor Indonesia (sebagaimana terlampir) yang menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bersepakat berdasarkan itikad baik, kesetaraan, dan saling membantu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi lembaga masing-masing **PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
 - f. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358); dan
 - g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (untuk selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama untuk mendayagunakan sumber daya **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan kerja sama dan sinergitas sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** guna pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. meningkatkan kerja sama potensi **PARA PIHAK** guna meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia dan pengentasan kemiskinan;
 - b. pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - c. pelaksanaan program kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin; dan
 - d. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan kerja sama dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan untuk melakukan upaya membina kerja sama dalam membangun tata kelola universitas yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama terkait dari **PIHAK KESATU** dan anggota dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 **MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 6 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada:

- a. anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** maupun dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui *e-mail* dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial, beralamat di Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430.
u.p. : Biro Hukum Kementerian Sosial
Tlp : (021) 3103591
Email : birohukum@kemsos.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Forum Rektor Indonesia
Rektorat kampus 2, Universitas Negeri Surabaya 60231
u.p. : Wakil Rektor Bidang IV Universitas Negeri Surabaya
Tlp : +6231-99421834
Email : sekretariat.fri@unesa.ac.id
- (2) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Segala keterlambatan pemberitahuan, akan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang terlambat memberitahukan.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU



SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KEDUA



NURHASAN